

Semarang, 13 Oktober 2022

Nomor : 023/PM.00.02/K.JT-33/10/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Himbauan**

Kepada

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang

di_
TEMPAT

1. Dasar :

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemiliha Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- f. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pencegahan terhadap Dugaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;

- g. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 308 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pendaftaran verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia Nomor 346 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 260 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menjelaskan tentang tata cara Verifikasi Faktual Kepengurusan Partai Politik maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Semarang menghimbau KPU Kota Semarang untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
- A. KPU Kota Semarang menyampaikan surat pemberitahuan kepada Partai Politik tingkat kota mengenai jadwal kedatangan ke Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu untuk melakukan Verifikasi Faktual kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu;
 - B. KPU Kota Semarang mempersiapkan lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili kantor Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat menggunakan formulir sebagaimana

tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- C. KPU Kota Semarang meminta Pengurus Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kota untuk menunjukkan identitas berupa KTP-el atau KK dan KTA Pengurus Partai Politik Tingkat Kota pada saat Verifikasi Faktual;
- D. KPU Kota Semarang melakukan Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kota dengan indikator pembuktian kebenaran terhadap kehadiran pengurus partai politik, kesesuaian dokumen dan keterwakilan perempuan;
- E. KPU Kota Semarang melakukan Verifikasi Faktual domisili Kantor Tetap pada kepengurusan Partai Politik tingkat kota dengan indikator pembuktian kebenaran domisili Kantor Tetap sampai dengan tahapan terakhir Pemilu 2024;
- F. KPU Kota Semarang dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila pada saat Verifikasi Faktual kepengurusan dan keterwakilan perempuan terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kota yang tidak hadir dengan memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan;
- G. Dalam hal seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kota dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan memenuhi syarat (MS) maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat (MS) sedangkan apabila dengan menggunakan teknologi informasi dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS) maka kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dinyatakan belum memenuhi syarat (BMS);
- H. Dalam hal terdapat Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Semarang yang meninggal dunia, status pengurus dimaksud dinyatakan:

- 1) memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kota meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
 - 2) tidak memenuhi syarat, apabila Pengurus Partai Politik Tingkat Kota meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - 3) jika terdapat pengurus partai politik yang secara faktual meninggal dunia namun tidak menyertakan surat keterangan kematian dari lurah maka status pengurus partai politik tersebut dinyatakan belum memenuhi syarat sehingga partai politik mendorong keluarga untuk melengkapi surat kematiannya.
- I. KPU Kota Semarang menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan ke dalam lembar kerja Verifikasi Faktual kepengurusan, keterwakilan perempuan, dan domisili Kantor Tetap Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kota menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- J. KPU Kota Semarang melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik untuk membuktikan kebenaran dan keabsahan keanggotaan Partai Politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat kota;
- K. Verifikasi Faktual keanggotaan dilakukan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:
- 1) KPU Kota Semarang menerima sampel keanggotaan Partai Politik dari KPU RI melalui Sipol;
 - 2) KPU Kota Semarang melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik berdasarkan sampel yang diterima dari KPU RI;
 - 3) KPU Kota Semarang dalam melaksanakan Verifikasi Faktual keanggotaan dapat membentuk verifikator faktual yang jumlahnya

disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran pada KPU Kota Semarang dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Memenuhi persyaratan meliputi:

- (1) warga negara Indonesia;
- (2) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
- (3) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- (4) tidak menjadi anggota Partai Politik;
- (5) berdomisili di wilayah kerja KPU Kota Semarang;
- (6) mampu secara jasmani dan rohani; dan
- (7) paling rendah sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

b) Melengkapi dokumen yang harus diserahkan kepada KPU Kabupaten/Kota meliputi:

- (1) fotokopi KTP-el atau KK;
- (2) surat pernyataan yang ditandatangani berisi pernyataan yang berisi:
 - (a) mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil; dan
 - (b) tidak menjadi anggota Partai Politik.

c) Verifikator faktual ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

4) KPU Kota Semarang menyampaikan pemberitahuan jadwal pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan kepada **Bawaslu Kota Semarang**;

5) Pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kota dan/atau verifikator faktual dapat didampingi Bawaslu Kota Semarang;

6) KPU Kota Semarang dan/atau verifikator faktual melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan dengan tata cara sebagai berikut:

- a) mendatangi tempat tinggal anggota Partai Politik yang telah ditentukan berdasarkan hasil penghitungan jumlah sampel anggota Partai Politik;
- b) melakukan Verifikasi Faktual keanggotaan untuk membuktikan

kebenaran identitas dan status keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu;

- c) mencocokkan kebenaran dan kesesuaian data yang diinput ke dalam Sipol dengan identitas anggota pada KTA dan KTP-el atau KK;
- d) apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan tidak dapat dilakukan Verifikasi Faktual keanggotaan, KPU Kota Semarang dan/atau verifikator faktual berkoordinasi dengan Petugas Penghubung tingkat kota untuk menghadirkan langsung anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kota, paling lambat sampai dengan batas akhir masa Verifikasi Faktual keanggotaan;
- e) apabila Petugas Penghubung tingkat kota tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik yang tidak dapat ditemui, maka KPU Kota Semarang dan/atau verifikator faktual melakukan verifikasi terhadap anggota yang hadir;
- f) KPU Kota Semarang dan/atau verifikator faktual dapat menggunakan sarana teknologi informasi apabila anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal dan Petugas Penghubung tingkat kota Semarang tidak dapat menghadirkan anggota Partai Politik di Kantor Tetap Partai Politik tingkat kota, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dilakukan dengan panggilan video atau melalui konferensi video dalam waktu seketika yang memungkinkan KPU Kota Semarang dan/atau verifikator faktual dan Pengurus Partai Politik untuk saling bertatap muka, melihat, dan berbicara secara langsung sebagaimana dalam Verifikasi Faktual keanggotaan secara langsung.
 - (2) Dalam hal terdapat keraguan terhadap anggota Partai Politik, KPU Kota Semarang melakukan verifikasi kembali terhadap KTA dan KTP-el atau KK, untuk melihat kesesuaian foto dengan wajah anggota Partai Politik pada saat Verifikasi

Faktual keanggotaan dengan panggilan video atau konferensi video.

(3) KPU Kota Semarang melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara dan rekam layar pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual keanggotaan melalui panggilan video atau konferensi video dalam waktu seketika.

- g) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan memenuhi syarat sedangkan apabila terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan bukan sebagai anggota Partai Politik dan bersedia mengisi surat pernyataan anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- h) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang menyatakan telah mengundurkan diri dan bersedia mengisi surat pernyataan pengunduran diri anggota Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXI peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat;
- i) apabila seluruh hasil Verifikasi Faktual terhadap keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf g) dan huruf h) dinyatakan tidak memenuhi syarat maka keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat;

- j) dalam hal pada saat Verifikasi Faktual keanggotaan terdapat anggota Partai Politik yang meninggal dunia, status keanggotaan dinyatakan:
- (1) memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia sejak masa pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain; atau
 - (2) tidak memenuhi syarat, apabila anggota Partai Politik meninggal dunia pada masa sebelum pendaftaran dibuktikan dengan surat keterangan dari lurah/kepala desa atau sebutan lain;
- k) dalam hal anggota Partai Politik tidak berada di tempat tinggal, tidak dapat dihadirkan di Kantor Tetap Partai Politik tingkat Kota Semarang dan tidak dapat menggunakan sarana teknologi informasi sampai dengan batas waktu yang ditentukan, status keanggotaannya dinyatakan tidak memenuhi syarat; dan
- l) KPU Kota Semarang menuangkan hasil Verifikasi Faktual keanggotaan menggunakan lembar kerja Verifikasi Faktual keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- 7) KPU Kota Semarang melakukan pendokumentasian berupa foto, rekaman video, dan/atau rekaman suara pada saat pelaksanaan Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu.
- 8) KPU Kota Semarang menuangkan hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik ke dalam berita acara hasil Verifikasi Faktual kepengurusan dan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXXIII Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah;

- 9) KPU Kota Semarang menyampaikan berita acara hasil Verifikasi Faktual kepada KPU Provinsi melalui Sipol.
- 10) Perihal penggunaan teknologi informasi dan dokumen persyaratan patai politik, maka KPU Kota Semarang harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Apabila hasil Verifikasi Administrasi anggota partai politik calon peserta pemilu dinyatakan tidak memenuhi syarat(TMS) dan anggota dimpaksud sebagai pengurus, namun hasil verifikasi administrasi dokumen kepengurusannya dinyatakan memenuhi syarat (MS), maka status kepengurusan anggota tersebut dianggap sah dan dapat disertakan pada proses Verifikasi Faktual untuk pembuktian kebenaran pengurus.
 - b) Apabila kepengurusan Partai Politik calon peserta pemilu dinyatakan memenuhi syarat (MS), namun setelah verifikasi administrasi ketua, sekretaris dan bendahara tingkat provinsi dan/atau tingkat kabupaten/kota diberhentikan atau mengundurkan diri, maka pengurus partai politik setingkat di atasnya harus menyampaikan bukti pengunduran diri atau diberhentikan dari pengurus partai politik kepada KPU Kota Semarang pada saat pelaksanaan verifikasi faktual.
 - c) Apabila tersebut pengurus partai politik yang diberhentikan atau mengundurkan diri, maka dapat melakukan perubahan terhadap keputusan kepengurusan partai politik di tingkat kabupaten/kota setelah penetapan partai politik peserta pemilu.
 - d) Dalam hal anggota partai politik calon peserta pemilu tidak dapat ditemui secara langsung di tempat tinggal anggota partai politik calon peserta pemilu pada saat pelaksanaan verifikasi faktual keanggotaan, maka kedatangan KPU Kota Semarang dan/atau verifikasi faktual dapat dibuktikan dengan mengisi surat keterangan sebagaimana terlampir dalam Surat Dinas nomor 782/PL.01.1-SD/05/2022 tertanggal 3 oktober 2022 yang ditandatangani oleh saksi

dilingkungan tempat tinggal anggota partai politik calon peserta pemilu.

Demikian himbauan ini disampaikan untuk dipatuhi dan ditaati, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

KETUA,



ARIEF RAHMAN, S.H., M.H.

Tembusan, disampaikan kepada yth. :

1. Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*Sebagai Laporan*)
2. -----Arsip-----